



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 6 TAHUN 2011 SERI : E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu merupakan Perusahaan Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. bahwa keberadaan PDAM Tirta Darma Ayu sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat, PDAM Tirta Darma Ayu dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya dipandang perlu adanya penguatan modal bagi PDAM Tirta Darma Ayu untuk mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAM Tirta Darma Ayu, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 15 Seri E.10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 16 Seri D.10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri E.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri : D.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 2 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN DAERAH TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Darma Ayu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Darma Ayu adalah:

- a. meningkatkan permodalan PDAM Tirta Darma Ayu sebagai investasi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan; dan
- d. upaya peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Darma Ayu sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 23 Juni Tahun 2011 telah disetor sebesar Rp. 36.925.516.585 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh limarupiah), terdiri dari :

- a. modal dalam bentuk uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); dan
 - b. modal dalam bentuk aset senilai Rp.36.912.516.585,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan daerah sampai terpenuhinya modal dasar.
 - (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
 - (5) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (6) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengembangan perusahaan dalam bidang penyediaan air minum bagi masyarakat.
 - (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk asset daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah.
 - (8) Modal PDAM Tirta Darma Ayu tidak terbagi atas saham-saham.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

PDAM Tirta Darma Ayu wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan negara.

Pasal 5

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAM Tirta Darma Ayu wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance) yang meliputi prinsip:
 - 1. transparansi;
 - 2. keadilan;
 - 3. akuntabilitas; dan
 - 4. tanggungjawab.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat;
- d. melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2011 SERI : E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006